

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul Māl Wat Tamwil*) merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip *syariah* Islam. BMT juga merupakan satu organisasi usaha bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan juga para pengusaha.¹

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dengan pihak yang memerlukan dana (pemilik usaha). BMT atau *Baitul Māl Wat Tamwil* berasal dari kata *baitul māl* dan *baitul tamwil*. Secara etimologis pengertian *baitul māl* adalah rumah harta/sosial, sedangkan *baitul tamwil* adalah rumah niaga/pengembangan harta.²

Dalam ekonomi Islam, BMT dapat dikategorikan seperti koperasi *syariah*, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT semakin berkembang saat pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.³

Saat ini lembaga keuangan (BMT) memunculkan berbagai macam produk yang diadopsi dari produk-produk perbankan *syariah*. Produk ini merupakan salah satu strategi bagi BMT dalam mencapai tujuannya, yaitu memperoleh laba dari bagi hasil serta memberikan kepuasan terhadap nasabahnya. Produk utamanya adalah produk pembiayaan, dimana dari fasilitas ini dapat menghasilkan laba baik dari bagi hasil, margin dan ujah. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu

¹ Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009) hal. 53

² Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 53

³ Lembaga Penjamin Simpanan-publisher/lps.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2023

pembiayaan dengan kerja sama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah, salam, ishtisna*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*). Semua produk pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik oleh manajemen BMT dengan memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu aman, lancar dan menguntungkan.⁴

Prinsip *murabahah* ini diaplikasikan di beberapa lembaga keuangan *syariah* sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di Bank Islam *murabahah* ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Sebagai lembaga keuangan *syariah* non-perbankan, BMT juga menggunakan *murabahah* sebagai salah satu prinsip dan produknya. BMT Ibādurrahman merupakan bagian dari koperasi *syariah* yang didirikan di Sukabumi pada tanggal 12 Maret 2014.⁵

Sesuai dengan misi BMT Ibādurrahman untuk membantu masyarakat sedikit demi sedikit melepaskan diri dari transaksi riba dan juga untuk mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan, pemberdayaan dan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam kegiatan operasionalnya BMT Ibādurrahman menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penyaluran dana di BMT Ibādurrahman menggunakan akad *murabahah, mudharabah, ijarah dan qard hasan*.⁶

Pada tahun 2022 contohnya, BMT Ibādurrahman mendapatkan kepercayaan dari pihak LPDB-KUMKM untuk menyalurkan dana sebagai modal kerja sebesar 10.000.000.000 (sepuluh Miliar Rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 42 bulan dan grace periode 6 bulan.⁷

⁴ Mardani, Aspek Hukum Lembaga Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). hal. 325-326

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di BMT Ibaadurrahman pada tanggal 03 Mei 2023

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

Hampir semua nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, karenanya akad ini jadi pembiayaan yang paling diminati. Tidak hanya untuk pembiayaan konsumsi, produk *murabahah* juga merupakan produk unggulan dalam pembiayaan modal kerja yang dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan usaha namun tidak mempunyai dana. Implementasi dari konsep *murabahah* yang dijalankan oleh BMT ini adalah menyalurkan dana dalam bentuk pengadaan barang, BMT membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya.⁸

Dengan nasabah atau keanggotaan BMT Ibādurrahman akan diperoleh jika seluruh persyaratan telah terpenuhi. Jumlah anggota sampai akhir 2022 sebanyak 566. Sedangkan untuk calon anggota yang belum lunas simpanan pokok sebanyak 905 orang.⁹

Dalam penerapan pembiayaan dengan akad Murabahah, memang mungkin timbul beberapa kendala atau risiko permasalahan yang dapat memengaruhi persepsi nasabah dan pihak BMT., yaitu seperti nasabah dan pihak BMT bukan melakukan akad murabahah tapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Dalam kasus di mana nasabah melakukan kredit atau pembayaran cicilan terhadap pembiayaan Murabahah, yang menyebabkan nasabah tidak merasa berhutang secara langsung pada BMT terkait jual beli komoditas, hal ini dapat mengindikasikan adanya risiko atau kendala dalam implementasi akad Murabahah.¹⁰

Jika dalam implementasi pembiayaan Murabahah antara nasabah dan BMT terjadi dua kali proses jual beli dengan komoditas yang dimiliki penuh oleh BMT, hal ini memang dapat berpotensi terkena dua kali pajak penjualan. Selain itu, ada kemungkinan harga komoditas atau barang tersebut menjadi lebih mahal karena biaya tambahan yang terkait dengan transaksi jual beli kedua.¹¹

Akad murabahah merupakan akad transaksi jual beli, namun pada kenyataannya digunakan untuk pembiayaan modal kerja secara berkesinambungan.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

Hal ini menggeser pemaknaan tentang bentuk produk-produk BMT. Lalu, nasabah yang mengalami default/tidak bisa membayar angsuran, maka nilai angsuran tidak boleh berubah dan pihak bank tidak bisa mewajibkan nasabah untuk membayar biaya pinalti. Yang lebih berisiko, nasabah mengalami masalah finansial karena kegagalan dalam bisnis/kebangkrutan dan pihak BMT akan menanggung kerugian sebagai akibat putusan pemberian pembiayaan yang menggunakan prinsip akad pembiayaan murabahah tersebut.¹²

Manajemen risiko sangat penting dalam BMT (Baitul Māl wat Tamwil) atau lembaga perbankan lainnya. Risiko-risiko tersebut mencakup ancaman atau kemungkinan tindakan atau kejadian yang dapat menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, BMT juga perlu memiliki prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang dihadapi, yang dikenal sebagai manajemen risiko..¹³

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.¹⁴

Pengelolaan risiko yang efektif dapat mengurangi probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada. Konsep manajemen risiko juga diterapkan untuk meminimalkan risiko dalam dunia usaha. BMT menyadari pentingnya pengelolaan risiko dan oleh karena itu, membutuhkan sistem manajemen yang mampu mengurangi segala kemungkinan risiko yang dapat muncul dalam kegiatan usahanya..¹⁵

Entitas yang memberikan pembiayaan, terutama pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil maupun besar, membutuhkan manajemen risiko yang efektif. BMT melakukan pengendalian risiko guna memaksimalkan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang mengalami kegagalan bayar atau tidak lancar. Salah satu

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hal. 136

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hal. 136

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan, 03 Mei 2023

upaya yang signifikan dilakukan oleh BMT dalam mengelola pembiayaan adalah melalui manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi untuk mengurangi kemungkinan munculnya masalah dalam tugas atau bisnis. Manajemen risiko juga dikenal sebagai pendekatan yang terstruktur dan sengaja untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, memutuskan prioritas, mengatur pengaturan, dan mengawasi serta mengkomunikasikan peluang yang muncul dalam setiap aktivitas atau siklus. Risiko dalam pembiayaan dapat dikurangi melalui penggunaan jaminan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak melanggar kesepakatan bersama tanpa adanya keputusan yang sepihak. BMT menjalin kepercayaan dan kesepakatan bersama dengan melakukan penilaian terhadap karakter, kemampuan, jaminan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah.¹⁶

Penerapan manajemen risiko terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah identifikasi risiko pembiayaan, di mana bank harus mengidentifikasi risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Proses identifikasi risiko pembiayaan melibatkan penelitian terhadap karakteristik risiko yang terkait dengan kegiatan fungsional. Dalam kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan peminjam, terutama kemampuan mereka untuk membayar tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Dalam penilaian risiko peminjam, analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas pembiayaan yang bermasalah harus dilakukan.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Agus Hermawan, selaku ketua Dewan Pengawas Syariah, faktor penyebab pembiayaan murabahah di BMT Ibādurrahman adalah usaha nasabah yang tiba-tiba bangkrut sehingga pembayaran tidak berjalan lancar. Kemudian adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang sangat berpengaruh kepada kelancaran pembayaran nasabah.¹⁸

¹⁶ Fikruddin. T, & Mufid, F, Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 2015, hal. 255

¹⁷ Fikruddin. T, & Mufid, F, Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 2015, hal. 270

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan 03 Mei 2023

Adapun kasus di BMT Ibādurrahman jika nasabah gagal bayar, maka nasabah menyerahkan jaminannya atau melepaskan jaminan dengan diadakan berita acara serah terima jaminan dan eksekusi atau penghapusan pembayaran jika bertahun-tahun nasabah tidak melakukannya.¹⁹

Menurut penulis, jika sebuah bank atau lembaga keuangan syariah menghadapi nasabah yang tidak jujur dan mengalami default dalam pembayaran angsuran, maka bank berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh default tersebut. Namun, hal ini harus dilakukan setelah memberikan nasabah yang mengalami default masa tenggang (*grace period*) selama satu bulan untuk melunasi angsuran. Jika nasabah masih enggan membayar setelah masa tenggang tersebut, maka bank berhak menerapkan *penalty fee*. Penalti ini dapat diberlakukan jika alasan yang diberikan oleh nasabah atas default tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti objek permasalahan yang terjadi dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Akad Murabahah Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Baitul Māl Wa Tamwil Ibādurrahman Kecamatan Cikole Kota Sukabumi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja (*murabahah*) di BMT Ibādurrahman Sukabumi?
2. Bagaimana implementasi modal kerja di BMT Ibādurrahman Sukabumi?
3. Bagaimana cara penerapan dan pengendalian manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di BMT Ibādurrahman Sukabumi?

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Hermawan 03 Mei 2023

²⁰ Fikruddin. T, & Mufid, F, Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 2015, hal. 255-270

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* pada pelaksanaan pembiayaan modal kerja di BMT Ibādurrahman Sukabumi.
2. Untuk mengetahui cara mengidentifikasi risiko pembiayaan *murabahah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di BMT Ibādurrahman Sukabumi.
3. Untuk mengetahui cara penerapan dan pengendalian/manajemen risiko yang timbul saat pembiayaan *murabahah* di BMT Ibādurrahman Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis, sebagai pendalaman ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah, sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari serta mengatasi masalah-masalah yang ada.
 - b. Bagi akademis, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen risiko dalam penerapan akad *murabahah* di BMT serta penelitian ini dapat menjadi acuan di bidang penelitian yang sejenis dan mengembangkan penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi BMT, dalam analisis manajemen risiko penerapan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai bahan masukan bagi praktisi ekonomi islam, khususnya BMT Ibaḍurrahman Kec. Cikole Sukabumi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung di BMT Ibaḍurrahman Kec. Cikole, Sukabumi.
 - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya analisis manajemen risiko penerapan akad *murabahah* di BMT Ibaḍurrahman Kec. Cikole, Sukabumi.

- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terkait dengan pembiayaan *murabahah* sudah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*:

Dalam penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja (Murabahah) di BMT El Batsya Bandung”, peneliti lebih menekankan bagaimana produk pembiayaan yang ada di BMT El Bastya menurut aspek hukum ekonomi syariah.

Penelitian dengan judul “Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Rancaekek Dalam Perpektif Hukum Syariah”, menekankan bagaimana pembiayaan dan hasil dari administrasi tersebut dikelola dengan pandangan hukum ekonomi syariah.

Penelitian dengan judul “Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pendapatan Margin Murabahah di Bank Syariah Mandiri”, terfokus pada pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap margin murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”, menekankan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”, membahas implementasi akad murabah dalam pemilikan rumah bersubsidi dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Perbedaan dengan penelitian penulis dari semua studi terdahulu yaitu fokus pembahasan mengenai manajemen risiko dalam penerapan akad murabahah di BMT Iba durr Rahman Kec. Cikole, Sukabumi.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu ²¹

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja (<i>Murabahah</i>) di BMT El Batsya Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Objek penelitian dilakukan di BMT El Batsya Bandung. Sedangkan penulis objek penelitian dilakukan di BMT Iba ḍurrahman Kec. Cikole Sukabumi.
2.	Biaya Administrasi Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Rancaekek dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas pada biaya administrasi, sedangkan penulis membahas bagi hasil. 2. Objek penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Rancaekek. Sedangkan penulis objek penelitian dilakukan di BMT Iba ḍurrahman Sukabumi
3.	Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Objek penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri. Sedangkan penulis penelitian dilakukan di BMT Iba ḍurrahman.
4.	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang.	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	Objek penelitian dilakukan di BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang. Sedangkan penulis penelitian dilakukan di BMT Iba ḍurrahman.
5.	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta.	1. Penelitian studi terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> . 2. Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.	1. Peneliti studi terdahulu dalam penelitiannya membahas pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi, sedangkan penulis membahas bagi hasil. 2. Objek penelitian dilakukan di Bank Tabungan Negara Kantor

²¹ Studi/Skripsi dan Penelitian Terdahulu

			Cabang Syariah Surakarta, Sedangkan penulis penelitian dilakukan di BMT Iba durrahman.
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²²

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai macam transaksi baik itu jual-beli maupun yang lainnya sudah sangat lumrah terjadi. Dan hal tersebut perlu memenuhi beberapa unsur wajib yang akan membuat kedua belah pihak atau lebih merasa nyaman dalam bertransaksi. Salah satu unsur tersebut adalah akad.

Akad adalah kesepakatan para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu dan disetujui oleh pihak lainnya. Akad ini sering diartikan juga sebagai perjanjian. Dalam KUHP Perdata, perjanjian/akad perlu memenuhi empat syarat, diantaranya:²³

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pembiayaan adalah pemberian dana atau tagihan yang memiliki nilai yang setara, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain. Pemberian dana tersebut mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas pembiayaan, pihak yang menerima dapat memberikan imbalan dalam bentuk bunga atau bagi hasil, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati..²⁴

Pengertian pembiayaan dengan prinsip *syariah* dan kredit pada bank konvensional berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yaitu “Kredit adalah

²² <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 29 April 2023

²³ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 92

²⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers 2012), hal. 92

penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah* adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²⁵

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama pada BMT karena pembiayaan adalah sumber pendapatan utama dan sebagai penunjang usahanya. Semua itu merupakan kewajiban dari semua *stakeholders* BMT, pengurus, manajemen, karyawan dan anggota BMT dalam mempromosikan pembiayaan BMT. Manajemen dan pengurus perlu menyusun kita-kiat atau pendekatan yang bijak, cerdas, menarik dan menyenangkan dalam mempromosikan pembiayaan BMT. Bonus kepada unsur terkait yang mendorongnya untuk berhasil dalam promosi dan yang menguntungkan perusahaan.²⁶

Bank Islam/BMT adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang lain atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga dan tujuan utama didirikannya bank Islam/BMT adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional (*Conventional Banks*)²⁷

Landasan hukum mengenai jual beli dalam Islam adalah: Qs. An-Nisa, 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

²⁵ Frianto P., Elly Santi, Ahmad Abror, Lembaga Keuangan (Jakarta: PT . Rineka Cipta, 2004), hal. 194

²⁶ M.Amim Aziz, dkk, SOM & Sop BMT Baitul maal Wat Tamwil (Jakarta: Pinbuk Press, 2008), hal. 63

²⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 285

sukarela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”²⁸

Mayoritas ulama tentang jual beli *murabahah* ini membolehkan, seperti ulama *madzhab* Maliki, *madzhab* Syafii dan *madzhab* Hambali.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya. *Murabahah* merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku pada *muamalah* islamiyah.²⁹

Murabahah adalah jual beli barang modal atau barang konsumsi antara BMT selaku penjual dan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui kedua pihak.³⁰

Dari pengertian di atas pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya untuk pembelian barang baik barang modal usaha maupun barang konsumtif. BMT membeli barang yang diinginkan dan menjualnya kepada anggotanya dengan sejumlah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).

²⁸Muchlis Muhammad Hanafi, dkk., *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP-AMP YPKN, 2005), hal. 22

³⁰ M.Amin Aziz, dkk, *SOM & Sop BMT Baitul maal Wat Tamwil* (Jakarta: Pinbuk Press, 2008), hal. 65

3. *Shigah*, yaitu *Ijab Qabul*.³¹

Ketentuan *murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah adalah sebagai berikut:³²

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank *Syariah*:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* tanpa *riba*.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh *syariah* Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas *riba*.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

³¹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-mujtahid, cet 1*, Semarang:As-syifa',1990, hal. 45

³² fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, hal. 2

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli-nya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.³³

Dalam setiap pembiayaan yang dilakukan selalu mengandung suatu risiko, termasuk dalam pembiayaan akad Murabahah ini.³⁴ Risiko-risiko yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya BMT Iba^ḍurrahman, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko ini muncul karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban sesuai kontrak berdasarkan akad murabahah yang telah dibuat.

2. Risiko Reputasi

Risiko ini terjadi karena tidak ada atau kurangnya trust/kepercayaan dari pemangku kepentingan sebagai akibat dari persepsi negatif terhadap BMT tersebut.

³³ fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, hal. 2

³⁴ Wahyudi, I., Rosmita, F., Prasetyo, M.B & Putri, N.I.S (2015). *Risk Management for Islamic Bank*. John Wiley & Sons Singapore Pte.Ltd. Diakses pada tanggal 30 April 2023

3. Risiko Investasi

Secara prinsip, risiko ini timbul karena konsekuensi kontrak berupa profit-loss sharing pada akad murabahah atau musyarakah. Misalnya debitur mengalami bangkrut sehingga BMT akan menanggung kerugian atas prinsip akad pembiayaan ini.³⁵

Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif dan kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko itu, maka perlu adanya penerapan dan pengendalian atau disebut juga dengan manajemen risiko.

Istilah "manajemen" berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti mengendalikan, menangani, atau mengelola dalam bahasa Indonesia. Manajemen merujuk pada proses penggunaan sumber daya dan upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Safrudin, manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko dan bagaimana mengatur serta mengelola risiko tersebut. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mencegah dan menghindari risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, implementasi tindakan pengendalian, dan pemantauan serta evaluasi berkelanjutan. Dengan mengadopsi manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh risiko, serta meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan mereka dengan lebih baik.

³⁵ Wahyudi, I., Rosmita, F., Prasetyo, M.B & Putri, N.I.S (2015). *Risk Management for Islamic Bank*. John Wiley & Sons Singapore Pte.Ltd. pada tanggal 30 April 2023